



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE

NOMOR : 41 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RAODHATUL ATHFAL DDI MASPUL DESA
MASSENRENGPULU KEC. LAMURU KAB. BONE**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE

- Membaca :** Surat Pengurus RA DDI Maspul Nomor : 28/RA-DDI/MSP/IX/2011 Tanggal 22 September 2011 tentang Permohonan Izin Operasional Raodhatul Athfal;
- Menimbang :** a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raodhatul Athfal (RA) DDI Maspul dipandang perlu memberikan Izin Operasional;
b. Bahwa Raodhatul Athfal (RA) DDI Maspul Memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional dengan status terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone;
- Mengingat :** 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL DENGAN STATUS TERDAFTAR RAODHATUL ATHFAL (RA) DDI MASPUL DESA MASSENRENGPULU KECAMATAN LAMURU KABUPATEN BONE;
- Pertama :** Memberikan Izin Operasional Raodhatul Athfal (RA) DDI Maspul yang beralokasi di Desa Massenrengpulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone dengan Nomor Statistik 101 2 73 08 0021 dan Nomor Piagam : 21;
- Kedua :** Apabila dalam penyelenggaraan Operasional Pendidikan tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku maka diadakan peninjauan kembali
- Ketiga :** Kepada Lembaga yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Di Watampone
Pada tanggal : 08 Februari 2012

KEPALA



Drs. H. Hamzah Djunaid, M. Si
NIP. 19561231 198303 1 017

Tembusan :

1. Direktorat Jendral Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bupati Bone;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone;
6. Camat Lamuru;

NOMOR : 021



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BONE**

PIAGAM

BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : DJ.I/456A/2008 TANGGAL 23 DESEMBER 2008 DAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE NOMOR : 15.a
TAHUN 2010 TANGGAL 01 MARET 2010 TENTANG NOMOR STATISTIK BARU RA
DAN MADRASAH, MAKA DIBERIKAN PIAGAM KEPADA :

NAMA : RA DDI MASPUL
ALAMAT : MASUMPU
DESA : MASSENRENPU
KECAMATAN : LAMURU
KABUPATEN : BONE
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
TAHUN BERDIRI : 10 JULI 2007
PENDIRI : Hj. KASMAWATI, S. Pd.I

DENGAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)

1	0	1	2	7	3	0	8	0	0	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

WATAMPONE, 14 DESEMBER 2011

KEPALA,



Drs. H. HAMZAH DJUNAID, M. SI
NIP. 19561231 198303 1 017

AKTA IKRAR WAKAF

Nomor : K. 10/WK/03/Tahun 2004

Pada hari ini, hari Jum'at tanggal 9 Dzulhijjah 1424 H. atau tanggal 2 Januari 2004 M. datang menghadap kepada kami, nama H. Muhammad R. S. Ag Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru Kabupaten/Kotamadya 1) Bone yang oleh Menteri Agama dengan peraturannya Nomor 1 Tahun 1978 pasal 5 ayat (1) ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang dimaksudkan dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, untuk wilayah Kecamatan Lamuru dengan dihadiri dan disaksikan oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan Nadzir yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan akan disebutkan di dalam akta ini :

I. Nama lengkap	: <u>Rudding</u>
Tempat dan tanggal lahir/umur	: <u>65 Tahun</u>
Agama	: <u>Islam</u>
Pekerjaan	: <u>Petani</u>
Jabatan (bagi Wakif Badan Hukum)	: <u>-</u>
Kewarganegaraan	: <u>Indonesia</u>
Tempat tinggal	: <u>Labuasse Desa Massenrengpulu</u>
	: <u>Kecamatan Lamuru</u>

selanjutnya disebut WAKIF.

II. Nama lengkap	: <u>H. Haddude S. Ag</u>
Tanggal lahir/umur	: <u>Malangka, 27 Desember 1953</u>
Agama	: <u>Islam</u>
Pekerjaan	: <u>PNS (Kepala MTs Maspul)</u>
Jabatan dalam Nadzir	: <u>-</u>
Kewarganegaraan	: <u>Indonesia</u>
Tempat tinggal	: <u>Masumpu Desa Massenrengpulu</u>
	: <u>Kecamatan Lamuru</u>

selanjutnya disebut NADZIR.

menerangkan bahwa wakif telah mengikrarkan wakaf kepada Nadzir atas sebidang tanah hak miliknya,

berupa 2)	: <u>Kebun</u>
Sertifikat/Persil 1) nomor	: <u>-</u>
Kelas Desa	: <u>-</u>
Ukuran panjang	: <u>100 m</u>
lebar	: <u>44 m</u>
luas	: <u>4.400 m</u>
terletak di :	
Desa	: <u>Massenrengpulu</u>
Kecamatan	: <u>Lamuru</u>
Kabupaten/Kotamadya 1)	: <u>Bone</u>
Propinsi	: <u>Sulawesi Selatan</u>
dengan batas-batas :	
Sebelah timur	: <u>Tanah milik Sule</u>
barat	: <u>Tanah milik Tenggeng</u>
utara	: <u>Jalan Raya</u>
selatan	: <u>Tanah milik Sule</u>
Untuk keperluan 3)	: <u>Pembangunan Madrasah</u>

dengan dihadiri dan disaksikan oleh :

III. 1. Nama lengkap	: Sella
Tanggal lahir/umur	: 57 Tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: petani
Jabatan	: -
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Labuasse Desa Massenrengulu Kecamatan Lamuru
2. Nama lengkap	: Halitang
Tanggal lahir/umur	: 58 Tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: petani
Jabatan	: -
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Labuasse Desa Massenrengulu Kecamatan Lamuru

Akte Ikrar Wakaf dibuat rangkap tiga :

Lembar pertama disimpan oleh PPAIW.

Lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.

Lembar ketiga ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

Wakif,

Rud
(R u d i n g)

Nadzir,
(H . n a d z i r)

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/
Penjabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf,



Saksi-saksi :

1. Sella	(<i>Sella</i>)
2. Halitang	(<i>Halitang</i>)

Keterangan :

- 1). Coret yang tidak perlu.
- 2). Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun atau tambak.
- 3). Diisi salah satu dari tujuan wakaf :
 - a. Pembangunan tempat peribadatan termasuk di dalamnya masjid, langgar dan musholla.
 - b. Keperluan umum termasuk didalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyaluran anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.